



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

NOMOR : 11/ PDT / 2013 / PT. JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~~Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; ~~~~~

H. SAIPUDIN, AMK,SE beralamat di RT 10, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dalam hal ini memberi kuasa pada SONDANG MUTIARA S, SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Pattimura No. 33 RT 31, Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura , Kota Jambi yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ..... semula TERGUGAT ;

L A W A N:

K A H A R U D I N , S.H., beralamat di Jalan Merdeka , RT 04 , RW 03 , Kelurahan Nipah Panjang , Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi Jambi yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ..... semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

*Telah membaca :*

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, No. 11/PDT/2013/PT.JBI, tanggal 4 Pebruari 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

~~~~~Mengutip dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tjt, tanggal 8 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:~~~~~

## DALAM KONVENSI ;

## DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan akta perjanjian pinjam meminjam nomor : 1 yang dibuat oleh dan / atau di hadapan Notaris/PPAT Sumitro, BA, SH, M.K.n yaitu pada Tanggal 1 Oktober 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji / wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam akta perjanjian pinjam meminjam nomor : 1 yang dibuat oleh dan / atau di hadapan Notaris/PPAT Sumitro, BA, SH, M.K.n yaitu pada Tanggal 1 Oktober 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas harta benda milik Tergugat sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 04/Pdt.CB/2012/PN.Tjt, tertanggal 28 September 2012 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI

- .Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## .DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

~~~~ Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur , tanggal 14 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa Tergugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN.Tjt, tanggal 8 Oktober 2012 , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Nopember 2012 ; ~~

~~~~Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memorie banding tertanggal 20 Desember 2012 dan memorie banding tersebut telah diserahkan pada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memorie banding tertanggal 27 Desember 2012 dan kontra memorie banding tersebut telah diserahkan pada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2013 ;

~~~~Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada pihak – pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara seperti tercantum dari relaas pemberitahuan tentang hal itu masing masing tertanggal 28 Desember 2012 ;

## TENTANG HUKUMNYA.

~~~~Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; ~~~~~

~~~~ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN.Tjt, tanggal 8 Oktober 2012 , maka menimbulkan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanyaan apakah benar Pembanding semula Tergugat meminjam uang pada Terbanding semula Penggugat ?

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

~~~~Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan materi pokok perkara oleh karenanya materi ter sebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara , hal ini didasarkan pada pasal 162 R.Bg yang berbunyi ” Tangkisan – tangkisan ( eksepsi – eksepsi ) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri – sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama – sama dengan gugatan pokok ” , oleh karenanya eksepsi Pembanding semula Tergugat haruslah ditolak :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai hutang piutang ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Pembanding semula Tergugat telah meminjam uang pada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dan Pembanding semula Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu selama 11 ( sebelas ) bulan tetapi sampai dengan batas waktu jatuh tempo pelunasan hutang, Pembanding semula Tergugat tidak pernah melakukan pelunasan hutangnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam seperti yang didalilkan Terbanding semula Penggugat bukanlah pinjam meminjam dalam arti yang sebenarnya melainkan pinjam meminjam tersebut dilakukan dalam rangka ikutnya Terbanding semula Penggugat sebagai calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011 – 2016, yang mana Pembanding semula Terbanding semula Penggugat menyiapkan modal sebesar 30 % dan Tergugat 70 % dari biaya yang dikeluarkan selama pencalonan dan uang tersebut disetor langsung oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding semula Penggugat ke pihak ketiga guna mendapatkan partai pendukung, ini membuktikan bahwa pinjam meminjam tersebut terjadi karena adanya kesepakatan berpasangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa Akta Notaris Sumitro Burni Abu,S.H., Mkn tentang Perjanjian Pinjam Meminjam antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 akta tersebut dinyatakan bahwa pihak pertama ( Pemanding semula Tergugat ) dengan ini telah meminjam dari pihak kedua ( Terbanding semula Penggugat ) uang sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 11 ( sebelas ) bulan, terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya akta ini sampai tanggal 1 – 8 – 2011 ( satu Agustus dua ribu sebelas ) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 akta tersebut dinyatakan bahwa ” Pihak Pertama ( Pemanding semula Tergugat ) wajib membayar kembali pinjaman uang tersebut kepada Pihak Kedua ( Terbanding semula Penggugat ) dengan cara pembayaran tunai / kontan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Demikian pula Pihak Pertama ( Pemanding semula Tergugat ) diperkenankan untuk melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas . Apabila jatuh tempo pada tanggal 1 – 8 – 2011 ( satu Agustus dua ribu sebelas ) Pihak Pertama (Pemanding semula Tergugat) tidak dapat mengembalikan pinjaman maka Pihak Pertama ( Pemanding semula Tergugat) dengan iktikad akan melakukan peralihan / penguasaan bidang fisik tanah menjadi hak Pihak Kedua ( Terbanding semula Penggugat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama Nurhasan, S.H. dan Ahmad Samin Gumay dapat diketahui bahwa kedua saksi tersebut diajak oleh Terbanding semula Penggugat ke rumah Pemanding semula Tergugat di Sabak pada tahun 2010, disana saksi mendengar Pemanding semula Tergugat akan meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) pada Terbanding semula Penggugat dengan memberikan jaminan tanah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memorie bandingnya menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat merupakan hubungan kerja sama karena adanya kesepakatan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat untuk maju mencalonkan diri sebagai Calon Bupati / Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan No. 3 tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Sumitro BA, SH, M.Kn ( bukti T.I ) , dalam akta tersebut dinyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam pencalonan sebagai Bupati / Wakil Bupati dengan klausul yaitu Pembanding semula Tergugat akan menanggung biaya sebesar 70 % dan Terbanding semula Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati menanggung biaya sebesar 30 % ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memorie bandingnya menyatakan bahwa perkara aquo bukanlah karena akibat terjadinya pencalonan Bupati dan Wakil Bupati antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat melainkan akibat perjanjian pinjam meminjam dan hutang piutang dengan demikian artinya semata – mata hubungan hutang piutang antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris / PPAT No.1, tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris PPAT Sumitro, BA,SH,M.Kn ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.2 adalah Akta Notaris No.1, tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Sumitro, BA,SH,M.Kn tentang Perjanjian Pinjam Meminjam, dan bukti T.1 adalah Akta Notaris No.3 , tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Sumitro, BA,SH,M.Kn tentang Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan ;

Mnimbang, bahwa dalam bukti P.1 dan T.2 pasal 1 dinyatakan bahwa ”Pihak Pertama ( Pembanding semula Tergugat ) dengan ini telah meminjam dari Pihak Kedua ( Terbanding semula Penggugat ) uang sejumlah Rp.800.000.000,0(delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak hari dan tanggal di – tandatanganinya akta ini sampai tanggal 01 – 08 – 2011 ( Satu Agustus Dua Ribu Sebelas ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas Pemanding semula Tergugat telah meminjam uang pada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa pinjam meminjam atau hutang Pemanding semula Tergugat berkaitan dengan pilkada di Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini Pemanding semula Tergugat belum melunasi hutangnya meskipun tenggat waktu telah dilampauinya yaitu tanggal 01 – 08 – 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasi pinjaman tersebut oleh Pemanding semula Tergugat maka Pemanding semula Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasinya hutang atau pinjaman tersebut maka Terbanding semula Penggugat mengajukan ganti rugi 3 % untuk masa 6 bulan dari Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) sejumlah Rp. 24.000.000,00 ditambah dgn hutangnya sejumlah Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) sehingga berjumlah Rp. 824.000.000,00 (delapan ratus dua empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1246 KUHPer dapatlah diketahui bahwa ” biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri dari pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.....” ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya tidak ada menuntut pemenuhan dari prestasi ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya mencantumkan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada asas peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan maka Pemanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan pinjamannya atau hutangnya ditambah dengan kewajiban untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar kerugian Terbanding semula Penggugat yang jumlahnya Rp. 824.000.000,00

(delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi – saksi yang ke semuanya menerangkan tidak pernah melihat secara langsung Terbanding semula Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) kepada Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa terlepas ada saksi yang melihat atau tidak penyerahan uang tersebut , dalam pasal 2 bukti P.1 dan T.2 dinyatakan bahwa ” Pihak Kedua ( Terbanding semula Penggugat ) telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pihak

Pertama ( Pembanding semula Tergugat ) pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani serta Pihak Pertama (Pembanding semula Tergugat ) menyatakan telah menerimanya dengan menandatangani akta ini, akta ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan uang (kwitansi) yang sah ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.Tjt, tanggal 8 Oktober 2012 diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding hanya perlu diperbaiki dalam diktum putusannya ;

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi sehingga Tergugat disebut sebagai Penggugat rekonpensi sedangkan Penggugat disebut dengan Tergugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menyatakan bahwa Berdasarkan Akta No. 3 tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2012 dari Notaris Sumitro, BA, SH, M.Kn Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sepakat menanggung seluruh biaya pencalonan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sebagai Calon Bupati dan Wakil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011 – 2016 dalam pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kesediaan (tanggungan) masing – masing Penggugat rekonpensi 70 % dan Tergugat rekonpensi 30 % dari seluruh biaya yang dikeluarkan , dari 30 % tersebut Tergugat rekonpensi harus mengeluarkan Rp.1.639.822.500,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi yang dikeluarkan Tergugat rekonpensi Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus rekonpensi sebesar Rp. 839.822.500,00 ( delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kerugian Penggugat rekonpensi 5 % setiap bulan mulai bulan Maret 2011 s/ d Maret 2012 sejumlah Rp. 503.893.500,00 ( lima ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011 – 2016 telah dilaporkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak pernah ada permasalahan selain itu Tergugat rekonpensi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui serta menandatangani laporan mengenai biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pencalonan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011 – 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti T.10 yaitu Rincian Dana Keluar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011 – 2016 ;

Menimbang, berdasarkan bukti tersebut dapatlah diketahui bahwa dana yang keluar berjumlah Rp. 5.446.075.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bukti pengeluaran tersebut hanya diketahui oleh Penggugat rekonpensi dengan membubuhkan tanda tangan tanpa diketahui oleh Tergugat rekonpensi serta tidak ada bukti – bukti yang mendukung adanya pengeluaran tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 1 adalah Akta No. 3 tanggal 1 Oktober 2010 dari Notaris Sumitro BA,SH,M.Kn tentang Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan dan akta tersebut ditandatangani tanggal 1 Oktober 2012, dan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa " Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi dengan sah pada hari ditandatanganinya akta ini ";

Menimbang, bahwa seharusnya bukti T. 10 untuk pengeluaran uang diberi tanggal sehingga bisa diketahui kapan pengeluaran uang terjadi sebelum atau sesudah disetujuinya akta tersebut dan pengeluaran uang tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak bukan secara sepihak tanpa diketahui oleh pihak yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekompensi haruslah ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

~~~~Menimbang, bahwa berhubung Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini; ~~~~~

~~~~Mengingat pasal 1320 dan 1246 KUH Perdata ;

## MENGADILI :

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;~~~~~
- ⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur , Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Tjt. tanggal 8 Oktober 2012 , yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar / dictum putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
- ⇒ DALAM KONPENSI :
- ⇒ DALAM EKSEPSI :
- ⇒ Menolak eksepsi Tergugat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ DALAM POKOK PERKARA ;

⇒ Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;

⇒ Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;

⇒ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk mengembalikan pinjamannya atau hutangnya sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan kewajiban untuk membayar kerugian pada Terbanding semula Penggugat yang jumlahnya Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 824.000.000,00 (delapan ratus dua empat juta rupiah) ;

⇒ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sesuai dengan berita acara sita jaminan No. 04/Pdt.CB/2012/PN.TJT, tanggal 28 September 2012 ;

⇒ DALAM REKONPENSİ :

⇒ Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi seluruhnya ;

⇒ DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

⇒ Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

~~~~~Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari : R a b u, tanggal : 20 Maret 2013 oleh kami:

ZAID UMAR BOBSAID, S.H, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis , H. M. TUCHFATUL ANAM,S.H, M.H. dan JALALUDDIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta MUHAMAD ILYASAK, SE, MH. Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JALALUDDIN, S.H., M.Hum.

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

## Perincian Biaya Perkara :

|                             |     |                                               |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1. Biaya Meterai            | Rp. | 6.000,-                                       |
| 2. Biaya Redaksi            | Rp. | 5.000,-                                       |
| 3. Biaya Leges              | Rp. | 5.000,-                                       |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | Rp. | <u>134.000,-</u>                              |
| Jumlah                      | Rp. | 150.000,- ( seratus lima puluh ribu Rupiah ). |